



UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan		HUKUM TATA NEGARA	3	P=0	4	
	Pengembang RPS	Koordinator RMK			Ketua PRODI	
		Dr. Rosmini, S.H., M.H.			K. Wisnu Wardhana	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
		<ol style="list-style-type: none">1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7);2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang hukum secara mandiri (S9);3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU-2);4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU-7);5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU-8);6. Mampu menyusun argumentasi hukum yang berdasarkan teori, norma, logika, dan fakta hukum (KK-1);7. Menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan perkembangannya (P-1);8. Menguasai konsep teoritis sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Internasional.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
		<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori dan implementasi tentang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (C2);2. Mahasiswa mampu menyusun dan merancang Naskah Akademik dengan baik (P2);3. Mahasiswa mampu menyusun dan merancang Peraturan Perundang-Undangan dengan baik (P2).				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Umum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia;2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep dan Teknik Dasar Penyusunan Naskah Akademik;3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep dan Teknik Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;					

		<p>4. Mahasiswa dapat menerapkan teknik dasar penyusunan dan merancang Naskah Akademik;</p> <p>5. Mahasiswa dapat menerapkan teknik dasar penyusunan dan merancang Peraturan Perundang-Undangan.</p>				
		Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK				
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5
	CPL1	V	V	V	V	V
	CPL2	V	V	V	V	V
	CPL3	V	V	V	V	V
	CPL4				V	V
	CPL5				V	V
	CPL6				V	V
	CPL7		V	V	V	V
	CPL8		V	V	V	V
	dst					
Deskripsi Singkat MK	<p>Perancangan Peraturan Perundang-Undangan adalah matakuliah inti dengan klasifikasi Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang akan diberikan kepada setiap mahasiswa semester IV. Secara umum, dalam matakuliah ini mahasiswa akan belajar tentang Konsep Umum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Konsep Naskah Akademik, Teknik Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, praktik menyusun Naskah Akademik, teknik menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Pembelajaran dilakukan melalui pertemuan/ceramah; tanya jawab, dan praktikum. Sementara evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penugasan mandiri, penugasan terstruktur, UTS dan UAS.</p>					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 					
Pustaka	Utama :					
	Daftar Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis. Fungsi dan Materi Muatan King Faisal, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya Putra Astomo, Ilmu Perundang-Undangan 				
	Peraturan Perundang-Undangan					

		<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan <i>j.o</i> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80m Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah <i>j.o</i> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>					
		<p>Pendukung :</p> <p>-</p>					
Dosen Pengampu		Dr. Rosmini, S.H., M.H.; Dr. Insan Tajali Nur, S.H., M.H.; Aryo Subroto, S.H., M.H.; Harry Setya Nugraha, S.H., M.H.; Alfian, S.H., M.H.; Sofwan Rizko Ramadoni, S.H., M.H.					
Matakuliah syarat		Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami urgensi matakuliah Perancangan Perundang-Undangan dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	Mahasiswa mampu memahami urgensi perkuliahan serta mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelas	Mahasiswa memiliki adab dan tatakrma yang baik selama kegiatan belajar mengajar	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (3 x 50 menit)	zoom	Kontrak Perkuliahan Urgensi Perkuliahan	5
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai konsep umum	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan	Penguasaan terhadap materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (3 x 50 menit)	zoom	1. Hierarki Peraturan Perundang-	5

	Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	penjelasan terkait materi yang diberikan				<p>Undangan Indonesia</p> <p>2. Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia</p> <p>3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia</p> <p>4. Konsep dan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia</p>	
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep Naskah Akademik	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang diberikan	Ketepatan dan pemahaman terkait materi yang diberikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (3 x 50 menit)	zoom	Peristilahan Naskah Akademik	5

4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teknik dasar menyusun Naskah Akademik	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang diberikan	Penguasaan terhadap materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (3 x 50 menit)	zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peristilahan Naskah Akademik 2. Sistematika Naskah Akademik 3. Teknik menyusun Naskah Akademik 	5
5	Mahasiswa dapat menyusun Naskah Akademik	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan terkait materi yang diberikan	Penguasaan dan keterampilan dalam penugasan	PBL, Tanya Jawab, dan Bimbingan Konsultasi (3 x 50 menit)	zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktikum Menyusun Naskah Akademik: Bab 1 2. Praktikum Menyusun Naskah Akademik: Bab 2 	10
6	Mahasiswa dapat menyusun Naskah Akademik	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan terkait materi yang diberikan	Penguasaan dan keterampilan dalam penugasan	PBL, Tanya Jawab, dan Bimbingan Konsultasi (3 x 50 menit)	zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktikum Menyusun Naskah Akademik: Bab 3 2. Praktikum Menyusun Naskah Akademik: Bab 4 	10

7	Mahasiswa dapat menyusun Naskah Akademik	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan terkait materi yang diberikan	Penguasaan dan keterampilan dalam penguasaan	PBL, Tanya Jawab, dan Bimbingan Konsultasi (3 x 50 menit)	zoom	1. Praktikum Menyusun Naskah Akademik: Bab 5 2. Praktikum Menyusun Naskah Akademik: Bab 6	10
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang diberikan	Pemahaman dan penguasaan materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (3 x 50 menit)	zoom	1. Dasar-Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Asas-Asas Umum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	5
10	Mahasiswa dapat menjelaskan teknik dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan	Pemahaman dan penguasaan materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (3 x 50 menit)	zoom	1. Teknik Dasar Membuat Judul Peraturan Perundang-Undangan yang Baik	5

		terkait materi yang diberikan				2. Teknik Dasar Membuat Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan	
11	Mahasiswa dapat menjelaskan teknik dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan terkait materi yang diberikan	Pemahaman dan penguasaan materi yang telah disampaikan	PBL, Ceramah dan Tanya Jawab (3 x 50 menit)	zoom	1. Teknik Dasar Membuat Penutup Peraturan Perundang-Undangan yang Baik 2. Teknik Dasar Membuat Penjelasan Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang Baik	10
12	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan terkait materi yang diberikan	Penguasaan dan keterampilan dalam penugasan	PBL, Tanya Jawab, dan Bimbingan Konsultasi (3 x 50 menit)	zoom	Praktikum Menyusun Peraturan Perundang-Undangan: Judul Peraturan Perundang-Undangan	5
13	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan terkait materi yang diberikan	Penguasaan dan keterampilan dalam penugasan	PBL, Tanya Jawab, dan Bimbingan Konsultasi (3 x 50 menit)	zoom	Praktikum Menyusun Peraturan Perundang-Undangan: Pembukaan	10

14	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan terkait materi yang diberikan	Penguasaan dan keterampilan dalam penugasan	PBL, Tanya Jawab, dan Bimbingan Konsultasi (3 x 50 menit)	zoom	Praktikum Menyusun Peraturan Perundang-Undangan: Batang Tubuh	5
15	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan terkait materi yang diberikan	Penguasaan dan keterampilan dalam penugasan	PBL, Tanya Jawab, dan Bimbingan Konsultasi (3 x 50 menit)	zoom	Praktikum Menyusun Peraturan Perundang-Undangan: Penutup	
16	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan terkait materi yang diberikan	Penguasaan dan keterampilan dalam penugasan	PBL, Tanya Jawab, dan Bimbingan Konsultasi (3 x 50 menit)	zoom	Praktikum Menyusun Peraturan Perundang-Undangan: Penjelasan	10
17	UJIAN AKHIR SEMESTER						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

6. Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)

Capaian Pembelajaran MK : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat **menjelaskan** tentang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P2	P3	A2	A3	A4	A5			
1.	Mahasiswa mampu memahami urgensi matakuliah Perancangan Peraturan-Undangan dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	1. Memahami tahapan materi yang disampaikan 2. Termotivasi dalam mengikuti perkuliahan		2			2						1		1%
2.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai konsep umum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Menjelaskan pengertian berbagai konsep umum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia		2			2						1	Tes Tertulis, uraian subyektif	1%
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep Naskah Akademik	Menjelaskan konsep Naskah Akademik		2			2						1	Tes Tertulis, uraian subyektif	1%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P2	P3	A2	A3	A4	A5			
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teknik dasar menyusun Naskah Akademik	Menjelaskan Teknik dasar menyusun Naskah Akademik		2				2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
5	Mahasiswa dapat menyusun Naskah Akademik	Terampil menyusun Naskah Akademik		2				2					1	Tugas Terstruktur (Kelompok)	5%
6	Mahasiswa dapat menyusun Naskah Akademik	Terampil menyusun Naskah Akademik		2				2					1	Tugas Terstruktur (Kelompok)	5%
7	Mahasiswa dapat menyusun Naskah Akademik	Terampil menyusun Naskah Akademik		2				2					1	Tugas Terstruktur (Kelompok)	5%
8	UTS												10%		
9	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Menjelaskan tentang konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan		2				2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P2	P3	A2	A3	A4	A5		
10	Mahasiswa dapat menjelaskan teknik dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Menjelaskan teknik dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan		2			2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
11	Mahasiswa dapat menjelaskan teknik dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Menjelaskan teknik dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan		2			2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
12	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Terampil merancang Peraturan Perundang-Undangan		2			2					1	Tugas Terstruktur (Kelompok)	5%
13	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Terampil merancang Peraturan Perundang-Undangan		2			2					1	Tugas Terstruktur (Kelompok)	5%
14	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Terampil merancang Peraturan Perundang-Undangan		2			2					1	Tugas Terstruktur (Kelompok)	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P2	P3	A2	A3	A4	A5			
15	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Terampil merancang Peraturan Perundang-Undangan		2			2						1	Tugas Terstruktur (Kelompok)	5%
16	Mahasiswa dapat merancang Peraturan Perundang-Undangan	Terampil merancang Peraturan Perundang-Undangan		2			2						1	Tugas Terstruktur (Kelompok)	10%